

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN **DOKUMENTASI (PPID)**

BAWASLU KABUPATEN SOLOK

AHU





LAPORAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAWASLU KABUPATEN SOLOK TAHUN 2022

TIM PENYUSUN

Pengarah

Afri Memori, SE

Penanggung Jawab

Edi Syofy<mark>an</mark>

PENYUSUN

Suryadi Permana, A.Md

Cover Desain

Suryadi Permana, A.Md

BAWASLU KABUPATEN SOLOK

Jalan Raya Panyakalan Simpang Pulai, Nagari Koto Baru Kec. Kubung Kabupaten Solok,

www.solokkab.bawaslu.go.id

KATA SAMBUTAN KETUA BAWASLU KABUPATEN SOLOK

Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT, Bawaslu Kabupaten Solok telah selesai membuat Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022. Laporan tahunan ini dibuat dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Ucapan terimakasih disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokum<mark>entasi (PPID), Pembina Pejabat Pengelola</mark> Informasi dan Dokumentasi (PPID), Tim Pertimbangan dan seluruh Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Solok yang t<mark>elah ban</mark>yak memberikan dukungan <mark>dan mas</mark>ukan sampai laporan ini da<mark>pat diselesaikan.</mark>

dapat sebagai bentuk Laporan dimaknai salah satu ini PPID pertanggungj<mark>awaban</mark> Bawaslu Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Layanan Informa<mark>si Publik Tahun</mark> 2022 ini masih banyak terdapat kekur<mark>angan, oleh</mark> karen<mark>a itu kami</mark> membuka ruang untuk saran, kritik, dan masukan dalam rangka penyempurnaannya. Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Solok, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat

> Koto Baru, 10 Maret 2023 KETUA,

> > AFRI MEMORI, SE

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur disampaikan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rakhmat karuniaNya, sehinga kami dapat menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 PPID Bawaslu Kabupaten Solok. Sebagai bagian dari tata kelola pemerintah yang baik (good governance), transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar lagi dalam mengelola pemerintahan.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pembina Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID), Tim Pertimbangan dan seluruh Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Solok yang telah banyak memberikan dukungan dan masukan sampai laporan ini dapat diselesaikan. Laporan kegiatan ini dibuat sesuai dengan kegiatan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Solok. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan masih adanya kekurangan. Oleh karena itu, segala saran dan masukan dari semua pihak diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaannya. Akhirnya, semoga laporan ini bisa menjadi referensi dan perbaikan untuk pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Solok.

Koto Baru, 10 Maret 2023

PPID,

<u>ZDI SYOFYAN</u>

NIP. 196808182007 01 1 006


DAFTAR ISI

KATA S	AMBUTAN KET	UA BAWA	SLU KABUPATEN	N SOLOK i
KATA P	ENGANTAR	•••••		ii
DAFTA	R ISI	•••••	••••••	iii
DAFTA	R TABEL	•••••	••••••	v
DAFTA	R GAMBAR	•••••		vi
BAB I			KEBIJAKAN	
	INFORMASI PU	JBLIK	•••••	1
	A. Stuktur PPID.	<u></u>		5
	B. Angg <mark>ara</mark> n Per	igelolaan da	n Pelayanan Inform	nasi Publik 7
	C. Program PPIE)		8
	D. M <mark>onitoring da</mark>	ın Evaluasi I	Keterbukaan Inforn	nasi Publik 8
BAB II	GAMBARAN	<u>UMU</u> M	PELAKSANAAN	KEBIJAKAN
	INF <mark>ORMASI PU</mark>	<mark>JBLIK</mark>	••••	10
	A. Sa <mark>rana dan Pr</mark>	<mark>asana P</mark> elaya	anan Informasi Pub	<mark>olik</mark> 10
	B. Sumber Daya	<mark>Manusi</mark> a yai	ng Menangani Pela	yanan Informasi
	Publik			17
	C. Pengunaan Ai	nggaran Pen	gelolaan dan Pelay	anan Informasi20
	D. Pelaksanaan F	Program PPI	D	21
BAB III	GAMBARAN	UMUM	PELAKSANAAN	PELAYANAN
	INFORMASI PU	JBLIK		24
	A. Jumlah Permi	ntaan Inforn	nasi Publik	24
	B. Jumlah Permi	ntaan Inforn	nasi Publik yang Di	kabulkan 24
	C. Permintaan In	formasi Pub	olik yang Ditolak Be	eserta Alasannya. 25
	D. Sarana Permir	ntaan Inform	asi Publik	26

E. Data Statistik Pengakses Website PPID
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN
BAB V PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 29
BAB VI INOVASI
A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik. 3
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik 3
C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi
Publik
BAB VII KENDALA
A. Kendala <mark>Internal dalam Pelaks</mark> anaan Layanan Informasi
Publik
B. K <mark>endala</mark> Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan <mark>I</mark> nformasi
P <mark>ublik</mark>
BAB VIII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT 34
A. R <mark>ekomendasi dan Ren</mark> cana T <mark>indak Lanjut Terkai</mark> t Kendala
Internal
B. Rekomendasi dan Rencana T <mark>indak Lanjut Ter</mark> kait Kendala
Eksternal
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnnya

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Permintaan Informasi Publik	24
Tabel 1. 2	Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan	25
Tabel 1. 3	Informasi Publik yang ditolak	25
Tabel 1. 4	Sarana Permintaan Informasi Publik	26



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Solok tahu	n 2022 7
Gambar 1. 2	Ruang Pelayanan Informasi Publik	11
Gambar 1. 3	Website Utama Bawaslu Solok	12
Gambar 1. 4	Website PPID Bawaslu Kabupaten Solok	13
Gambar 1. 5	Aplikasi PPID Bawaslu Solok berbasis Android	14 14
Gambar 1. 6	Akun Resmi Facebook Bawaslu Solok	15
Gambar 1. 7	Instagram resmi Bawaslu Kabupaten Solok	15
Gambar 1.8	Twitter resmi Bawa <mark>slu Kabupa</mark> ten Solok	16
Gambar 1. 9	Youtube chanel re <mark>smi Lembag</mark> a Bawaslu Kabu	ıpaten Solok. 16
Gambar 1. 10	Sumon Pemeliharaan dan Pengamanan data	21
Gambar 1. 11	Bimtek Monitoring Keterbukaan Informasi Pul	blik 22
Gambar 1. 12	Rapat Penangung Jawab Data dan Informasi	22
Gambar 1. 13	Rapat tindak lanjut tata Kelola arsip	23
Gambar 1. 14	Sosialisai Pengelolaan dan Pelayanan Datin Pu	blik23
Gambar 1. 15	Statistik Pengunjung Website PPID	27
Gambar 1. 16	SOP Penanganan Keberatan	28

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI **PUBLIK**

A. Struktur PPID

1. Gambaran Umum

Sebagai badan Lembaga Publik Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Solok, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok memiliki peran sentral dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di wilayah Kabupaten Solok. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Bawaslu Kabupaten Solok wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting untuk mendorong terciptanya iklim transparasi dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance). Penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sejak 1 Mei 2010, pemerintah sebagai penyelenggara program pembangunan dan pelayanan publik wajib membuka akses layanan informasi kepada masyarakat dalam hal ini negara harus transparan, akuntabel, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi Publik Bawaslu Kabupaten Solok mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan tersebut adalah undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Melalui pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Solok, diharapkan menjadi pendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hasil keterbukaan informasi tersebut juga diharapkan berkontribusi dalam penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Solok, dengan kolaborasi tiga hal tersebut nantikan dapat kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk di Kabupaten Solok

2. Dasar Hukum

Dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Solok berpedoman kepada beberapa aturan hukum yaitu

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
- 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 (Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Bawaslu Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11470);
- 6. Peraturan Komisi Info<mark>rmasi Nom</mark>or 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilih;
- 7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM/00/III<mark>/2020</mark> tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provins<mark>i dan Bawaslu Kabu</mark>paten Kota;
- 8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor: 003/HK.01.01/K.SB-10/01/2022 Perubahan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2022;
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

3. Visi Misi PPID

Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Solok mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi : Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Informatif dan Terbuka Bagi Publik.

Misi:

- 1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
- 2. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik
- 3. Meningkatkan aksesibilita<mark>s masyaraka</mark>t terhadap informasi publik
- 4. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan informasi publik
- 5. Tertib administrasi dan digitalisasi informasi.

Mengacu pada Visi dan Misi tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa Bawaslu Kabupaten Solok mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dilandaskan pada suatu prinsip bahwa keterbukaan merupakan kebutuhan masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu. Sebagai penjabarannya Bawaslu Kabupaten Solok membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Solok

4. Tugas, Fungsi dan Wewenang PPID

Adapun beberapa tugas, fungsi dan wewenang PPID Bawaslu

Kabupaten Solok

- 1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi.
- 2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.

- 3. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Informasi Publik.
- 4. . Melakukan pengujian konsekuensi.
- 5. Melakukan klasifikasi terhadap informasi dan atau pengubahannya.
- 6. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses.
- 7. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- 8. Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Yang Dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas p<mark>enolakan.</mark>

Stuktur PPID

organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Solok berpedoman kepada peraturan Bawaslu No. 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari peraturan Bawaslu No. 1 tahun 2017.

Sesuai dengan peraturan Bawaslu No. 10 tahun 2019 tentang Pengelolan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 4

ayat (3) dijelaskan bahwa tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu kabupaten/Kota terdiri dari:

- a) Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
- pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c) Atasan PPID, dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d) PPID, dijabat oleh pejabat eselon IV yang membidangi data dan Informasi; dan
- e) Petugas pelayanan Informasi, dilaksanakan oleh staf yang ditugaskan oleh PPID.

Berdasarkan Peraturan tersebut Bawaslu Kabupaten Solok menetapkan Struktur PPID yang nantinya bertugas mengelola dan menye<mark>barluask</mark>an informasi kepada masyarakat. Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Solok tercantum dalam Surat Bawaslu Solok Keputusan Ketua kabupaten Nomor 003/HK.01.01/K.SB-10/01/2022 Tim Keterbukaan tentang Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2022.



Gambar 1.1 Struktur Org<mark>anisasi PPID</mark> Bawaslu Kabupaten Solok tahun 2022

B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Solok terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu Kabupaten Solok. Pada tahun 2022, anggaran terkait keterbukaan informasi publik sebesar Rp 15.680.00, yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi pelayanan data dan informasi publik serta pengembangan jaringan web dan Kehumasan Bawaslu Kabupaten Solok.

C. Program PPID

Jenis kegiatan disesuaikan dengan perkembangan PPID. Kegiatan dapat terdiri dari tahun sebelumnya ditambah dengan kegiatan baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan PPID.

- 1. Program Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi
 - a. Pelayanan informasi dan dokumentasi
 - b. Pemutakhiran daftar informasi publik
 - c. Pemutakhiran data PPID pada website dan media sosial
 - d. Posting/upload kegiatan PPID pada website dan media sosial
 - e. Uji konsekwensi informasi yang dikecualikan
 - f. Partisipasi pemeringkatan PPID oleh Komisi Informasi
 - g. Survei kepuasan masyarakat
 - h. Monitoring dan Evaluasi kegiatan
- 2. Program Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola PPID
 - a. Sosialisasi Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik
- 3. Program Pengingkatan Sarana dan Prasarana
 - a. Pengadaan leaflet/poster layanan informasi publik
 - b. Pengadaan website PPID Bawaslu Solok
 - c. Pengadaan aplikasi e-PPID Bawaslu Solok berbasis Android

D. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Solok, Bawaslu Kabupaten Solok melalui Pimpinannya, setiap bulan melakukan monitoring dan evaluasi terkait Keterbukaan Informasi Publik di kantor Bawaslu Kabupaten Solok, selain dari Bawaslu Kabupaten Solok sendiri Monitoring dan Evaluasi juga dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini merupakan salah satu instrumen untuk memetakan implementasi UU KIP di Bawaslu Kabupaten Solok, khususnya terhadap kualitas pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik oleh Bawaslu Kabupaten Solok.

Pada tahun 2022 Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Penilaian keterbukaan informasi pada badan publik. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Komisi informasi berhak melakukan penilaian dan monitoring terhadap lembaga publik.

Komisi informasi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022, melakukan penilaian keterbukaan informasi publik dengan mengunakan metode pengisian kuisioner secara online dan offline. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh Badan Publik dalam mengikuti penilaian keterbukaan informasi publik yaitu Badan Publik mengisi dan mengembalikan kuesioner, setelah itu kuesioner akan dilakukan verifikasi oleh tim monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Verifikasi dilakukan terhadap we<mark>bsite dan juga kele</mark>ngkapan data dukung isian kuesioner. Tahap berikutnya dilanjutkan dengan tahapan Presentasi Badan Publik untuk dinilai bagaimana komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam imple<mark>mentasi Keterbukaan Inf</mark>ormasi Publik

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI **PUBLIK**

A. Sarana dan Prasana Pelayanan Informasi Publik

1. Ruang Pelayanan Informasi

Untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok disediakan Desk Layanan Informasi di Ruang Pelayanan Informasi Publik, di lantai dasar Kantor Bawaslu Kabupaten Solok, Jalan Raya Panyakalan -Simp. Pulai Nagari Koto Baru Kec. Kubung, Kabupaten Solok. Desk Layanan Informasi telah dilengkapi, laptop, printer, kursi petugas dan pemohon informasi, banner maklumat pelayanan informasi, petunjuk tata cara permohonan informasi, petunjuk tata cara pengajuan keberatan, serta formulir pelayanan permohonan informasi seperti formulir permohonan informasi dan tanda bukti permohonan informasi. Ruang PPID Bawaslu Kabupaten Solok juga telah memiliki perpustakaan mini yang terletak di samping desk layanan informasi. Perp<mark>ustakaan ini b</mark>ertujuan untuk menempatkan koleksi buku yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Solok, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI, jadi Pemohon informasi disela sela mengajukan permohonan informasi bisa membaca buku di Ruang PPID Bawaslu Kabupaten Solok.



Gambar 1. 2 Ruang Pelayanan Informasi Publik

2. Website Bawaslu Solok

Selain sarana dan prasarana yang terdapat dikantor Bawaslu Kabupaten Solok, Bawaslu Kabupaten Solok juga memiliki layanan informasi secara online, Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Website Utama Lembaga

Sebagaimana tercantum dalam **Undang-undang** Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar,

dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjalankan Undangundang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) dan memenuhi kebutuhan informasi publik, Bawaslu Solok telah memiliki website utama lembaga. Adapun alamat website Bawaslu Solok adalah https://solokkab.bawaslu.go.id/. Website tersebut dapat diakses masyarakat dalam upaya mencari informasi. Pada website tersebut berisi beberapa Kabupaten Solok. Saat ini kegiatan informasi Bawaslu pengelolaan website Bawaslu Kabupaten Solok masih terus berlangsung untuk mendapatkan bentuk ideal tampilan sebuah website yang informatif, akomodatif, dinamis, dan bermutu. Update terhadap content website akan selalu dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan informasi yang terjadi sehingga sela<mark>lu *up to date* (terkini).</mark>



Gambar 1.3 Website Utama Bawaslu Solok

b. Website PPID

Demi memenuhi kebutuhan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Solok Pada tahun 2022 melakukan pengembangan terkait pemisahan website utama Bawaslu Solok dengan website PPID Bawaslu Solok, adapun tujuan dari pemisahan tersebut untuk percepatan informasi terkait keterbukaan informasi Publik. Website PPID Bawaslu Kabupaten Solok diperuntukkan untuk publikasi kegiatan-kegiatan terkait keterbukaan informasi publik di website PPID Bawaslu Solok dan juga informasi seputar keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Solok. Adapun alamat website PPID



Gambar 1.4 Website PPID Bawaslu Kabupaten Solok

c. Aplikasi PPID Bawaslu Solok

Pada tahun 2022, PPID Bawaslu Solok telah melakukan inovasi terkait dengan pelayanan informasi publik. Hal ini dlakukan sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi berbasis internet. Inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu Solok adalah penggunaan Aplikasi PPID berbasis Android.



Gambar 1.5 Aplikasi PPID Bawaslu Solok berbasis Android

Sosial Media Lembaga

Media sosial telah terbukti menjadi media penyebaran informasi yang cukup efektif bagi banyak kalangan. Tidak jarang akibat cepatnya penetrasi informasi di media sosial sebuah issu yang belum jelas kebenarannya bergerak liar di luar kendali pihakpihak yang terkait. Dalam kondi<mark>si s</mark>eperti ini, Humas Pemerintah dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola media sosial agar informasi-informasi yang berkaitan dengan lembaga penaung dapat tersampaikan dengan baik.

Adapun media sosial yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Solok sebagai berikut:

a. Facebook


1) Akun resmi Facebook Bawaslu Solok dengan jumlah Jumlah pengikut sebanyak 1.378 dengan jumlah postingan 1.100 item.



Gambar 1.6 Akun Resmi Facebook Bawaslu Solok

b. Instagram

Instagram resmi Bawaslu Kabupaten Solok dengan jumlah pengikut 1433 dengan jumlah postingan 644 kiriman.



Gambar 1.7 Instagram resmi Bawaslu Kabupaten Solok

c. Twitter


Twitter resmi Bawaslu Kabupaten Solok dengan jumlah pengikut sebanyak 113 pengikut dengan jumlah tweet sebanyak 230 tweet.



Gambar 1.8 Twitter resmi Bawaslu Kabupaten Solok

d. Youtube

Youtube chanel resmi Lembaga Bawaslu Kabupaten Solok dengan jumlah subscriber sebanyak 24 dan 9 buah video.



Gambar 1.9 Youtube chanel resmi Lembaga Bawaslu Kabupaten Solok

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Untuk melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu Kabupaten Solok, ditetapkan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Solok yang penugasannya secara ex-officio dijalankan Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi, ini sesuai dengan peraturan Bawaslu No. 10 tahun 2019 tentang Pengelolan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Teknis layanan informasi publik dilakukan oleh tim yang dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Nomor: 003/HK.01.01/K.SB-10/01/2022 tentang Perubahan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2022, telah ditetapkan struktur PPID mulai dari Pembina, Tim Pertimbangan, atasan PPID, PPID dan Petugas Pelayanan Informasi. Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing tim pelaksana Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Kabupaten Solok sebagai berikut:

1. Pembina PPID mempunyai tugas:

- a) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b) Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c) Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi, dan;
- d) Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

- 2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a) Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b) Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c) Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d) Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e) Penyusunan Laporan Layanan, dan;
 - f) Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID bertugas;

- a) Melakukan pengawas<mark>an dan eval</mark>uasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
- b) Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d) Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. Tugas dan Wewenang PPID;

- a) Tugas PPID
 - 1) Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - 2) Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - 3) Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan badan ini:

- 4) Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- 5) Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/ atau Pemilihan:
- 6) Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- 7) Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- 8) Mengembangkan sistem Informasi dan pelayanan pengelolaan Informasi Publik;
- kompetensi 9) Melakukan pengembangan mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- 10) Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik, dan;
- Laporan 11) Membuat Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- b) Wewenang PPID
 - 1) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 2) Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
 - 3) Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 - 4) Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja, dan;

5) Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/ atau Pemilihan.

5. Petugas Pelayanan informasi

- a) Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5) Menyampaikan Informasi dimohonkan yang kepada Pemohon atas persetujuan PPID, dan;
 - 6) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b) Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi, dan;
- c) Membantu PPID membuat Laporan Layanan

C. Pengunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Pengunaan Anggaran pelayanan Informasi Publik Bawaslu kabupaten Solok pada tahun 2022 terkait dengan tugas dan kewenangan PPID yang dibebankan pada anggaran Bawaslu Kabupaten Solok. digunakan untuk kegiatan sosialisasi pelayanan data dan informasi publik serta pengembangan jaringan/web Bawaslu Kabupaten Solok, Adapun pengembangan website yang dimaksud adalah pemisahan website PPID dari Website utama, selain itu juga dilakukan pembuatan aplikasi PPID Bawaslu Kabupaten Solok.

D. Pelaksanaan Program PPID

Pelaksanaan program kerja PPID Bawaslu Kabupaten Solok disesuaikan dengan TOR (Term of Reference) Bawaslu Kabupaten Solok serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Selain kegiatan yang berbentuk bujeter Bawaslu Kabupaten Solok juga melaksanakan kegiatan dalam bentuk non bujeter. Pada tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Solok telah melakukan beberapa kegiatan, sebagai berikut:

1. Supervisi dan Monitoring

a. Sup<mark>ervisi dan Monitoring Pemeliharaan dan Peng</mark>amanan data oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 1 Oktober 2022. Supervisi ini dihadiri oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Kabag Administrasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 1. 10 Supervisi dan Monitoring Pemeliharaan dan Pengamanan data

- 2. Peningkatan dan penguatan Kapasitas PPID
 - a. Bimtek Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 dalam menyamakan pola pemahaman pengisian kuisioner dan Klasifikasi Informasi yang di Upload di Website Penilaian oleh Komisi Informasi tanggal 8 Juli 2022.



Gambar 1.11 Bimtek Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

b. Rapat perubahan struktur PPID dan pembentukan Penanggung Jawab Data dan Informasi pada tanggal 3 Agustus 2022.



Gambar 1. 12 Rapat Pembentukan Penangung Jawab Data dan Informasi

c. Rapat Internal Tindak Lanjut Tatakelola Kearsipan pada tanggal 29 Juli 2022.



Gambar 1. 13 Rapat tindak lanjut tata Kelola arsip

3. Sosialisasi PPID

a. Sosialisasi Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Solok pada tanggal 12 April 2022.



Gambar 1. 14 Sosialisai Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Inforamasi Publik

BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI **PUBLIK**

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Jumlah Permintaan Informasi Publik Selama tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Solok hanya ada 1 (satu) permohonan informasi publik an Raudatul Nilam Sari dengan permintaan terkait data penangganan pelanggaran pada pemilu 2019 dan pilkada tahun 2020 yang berguna untuk pembuatan skripsi dan tanggal permohonan pada tanggal 20 April 2022 yang mendatangi langsung Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok.

Tabel 1. 2 Permintaan Informasi Publik

No	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Jumlah Permintaan Informasi	Waktu yang dibutuhkan	Status
1	Januari	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
2	Februari	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
3	Maret	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
4	April	1	1	15 menit	ada
5	Mei	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
6	Juni	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
7	Juli	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
8	Agustus	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
9	September	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
10	Oktober	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
11	November	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
12	Desember	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada

B. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Pada tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Solok hanya ada satu orang yang melakukan permintaan informasi publik ke Bawaslu Kabupaten Solok.

Tabel 1. 3 Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

No	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Jumlah Permintaan Informasi	Waktu yang dibutuhkan	Status
1	Januari	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
2	Februari	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
3	Maret	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
4	April	1	1	15 menit	ada
5	Mei	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
6	Juni	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
7	Juli	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
8	Agustus	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
9	September	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
10	Oktober	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
11	November	B <mark>elum ad</mark> a	Belum ada	Belum ada	Belum ada
12	Desember	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada

C. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Pada tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Solok belum ada permintaan informasi publik yang ditolak oleh Bawaslu Kabupaten Solok, hal ini dikarenakan permintaan informasi publik yang dimohonkan merupakan informasi Publik yang tidak ada larangan pemberiannya dari kantor Bawaslu Kabupaten Solok.

Tabel 1. 4 Informasi Publik yang ditolak

No	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Jumlah Permintaan Informasi	Status	Keterangan
1	Januari	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
2	Februari	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
3	Maret	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
4	April	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
5	Mei	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
6	Juni	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
7	Juli	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
8	Agustus	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
9	September	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada

10	Oktober	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
11	November	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
12	Desember	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada


D. Sarana Permintaan Informasi Publik

Permintaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Solok dapat dilakukan dengan mengunakan sarana dan prasana yang telah disediakan, baik mendatangi langsung kantor Bawaslu Kabupaten Solok atau menggunakan website dan aplikasi e-PPID Bawaslu Kabupaten Solok. Dari sarana dan Prasarana permintaan informasi yang disediakan oleh Bawaslu Kabupaten Solok tersebut, permintaan informasi publik pada tahun 2022 baru ada satu orang pemohon informasi.

Tabel 1. 5 Sarana Permintaan Informasi Publik

		Sarana Permintaan Informasi Publik				
No	Bulan	Datang Langsung	Surat/Email	Website	Aplikasi e- PPID	
1	Januari	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	
2	Februari	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	
3	Maret	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	
4	April	ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	
5	Mei	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	
6	Juni	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	
7	Juli	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	
8	Agustus	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	
9	September	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	
10	Oktober	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	
11	November	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	
12	Desember	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	

E. Data Statistik Pengakses Website PPID




Month	Unique visitors	Number of visits	Pages	Hits	Bandwidth
Jan 2022	0	0	0	0	0
Feb 2022	0	0	0	0	0
Mar 2022	0	0	0	0	0
Apr 2022	0	0	0	0	0
May 2022	24	27	215	873	101.11 ME
Jun 2022	71	80	863	3,153	362.57 ME
Jul 2022	43	48	278	1,095	139.91 ME
Aug 2022	75	95	1,549	5,630	681.56 ME
Sep 2022	57	64	2,078	6,260	707.05 MB
Oct 2022	60	70	330	1,631	302.08 ME
Nov 2022	60	79	437	1,479	197.08 ME
Dec 2022	53	57	173	665	100.79 ME
Total	443	520	5,923	20,786	2.53 GB

Gambar 1. 15 Statistik Pengunjung Website PPID

BABIV PENANGANAN KEBERATAN

Bawaslu Solok Kabupaten dalam penanganan keberatan keterbukaan informasi berlandasan pada Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, Peraturan Komisi Informasi 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik dan Peraturan Bawaslu nomor 10 tahun 2019 tentang pengelolaan dan Pelayanan informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum SOP Kabupaten/Kota. Adapun dalam penanganan Keberatan Keterbukaan informasi Publik sebagai berikut:



Gambar 1. 16 SOP Penanganan Keberatan

SOP ini menjadi landasan penanganan keberatan tersebut, SOP ini juga berlaku bagi Bawaslu Kabupaten Solok sebagai lembaga pemberi informasi. Pada tahun 2022, PPID Bawaslu Solok tidak menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik, hal ini karena pemohon permintaan informasi yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Solok mendapatkan informasi yang dibutuhkannya.

BAB V

PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mendefinisikan Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi menurut ketentuan yang diatur dalam UU KIP.

Sengketa Informasi Publik yang diajukan ke Komisi Informasi terjadi karena pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, selain itu pemohon informasi tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. Adapun langkah-langkah pengajuan Sengketa ke Komisi Informasi sebagai berikut:

- 1. Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja, sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID.
- Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau adjudikasi.
- 3. Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh komisi Informasi melalui mediasi dan/atau adjukasi tersebut diselesaikan paling lambat 100 hari kerja.
- 4. Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi. Putusan Komisi Informasi berdasarkan kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat

- 5. Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka komisi informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi, dan jika pemohon informasi puas atas adjudikasi komisi informasi maka keputusan informasi dinyatakan selesai
- 6. Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Komisi informasi, maka dapat mengajukan gugatan kepengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan putusan adjudikasi Komisi Informasi.

Apabila sengketa informasi publik terjadi di wilayah Kabupaten Solok, maka yang akan menyesaikan permasalahan tersebut adalah Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, hal ini dikarenakan tidak adanya Komisi Informasi untuk kabupaten/kota dan tentu menjadi tanggung jawab dari Komisi Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

sepanjang tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Solok tidak ada melakukan penanganan sengketa informasi publik, dikarenakan dari bulan Januari sampai bulan Desember 2022, pemohon informasi yang datang langsung ke PPID Bawaslu Kabupaten Solok mendapatkan informasi publik dengan pelayanan baik dan sesuai SOP yang ada di Bawaslu Kabupaten Solok, sehingga secara otomatis Bawaslu Solok tidak memiliki sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik.

BAB VI INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Pada tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Solok telah melakukan beberapa inovasi terkait pengumpulan data untuk mempermudah pengumpulan dan pengambilan data antar divisi, pengumpulan data mengunakan media Harddisk Eksternal sebagai Backup data dan mengunakan media Google Drive, walaupun belum berjalan sebagaimana yang diinginkan.

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Solok telah menunjukan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, salah satunya dengan dihadirkanya website PPID dan aplikasi e-PPID Bawaslu Solok berbasis android, selain itu Bawaslu Kabupaten Solok juga melakukan sejumlah inovasi meliputi sarana pelayanan offline, atas berbagai hal yang telah dilakukan dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat kepada 19 Bawaslu Kabupaten/Kota kategori badan publik tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Solok masuk kategori Instansi vertikal dianugerahi dengan kualifikasi capaian nilai 81,65 Menuju Informatif. Bawaslu Kabupaten Solok berada pada peringkat 13 dari total 19 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Inovasi Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Solok merupakan badan publik yang memiliki, memproduksi, mengelola, dan mempublikasikan informasi yang ada diseputar Bawaslu Kabupaten Solok, oleh sebab itu perlu mempunyai inovasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang baik. Dalam upaya memenuhi kewajiban badan publik, perlu adanya Daftar Informasi Publik (DIP), dimana daftar informasi publik ini merupakan catatan berisi keterangan sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan Bawaslu Kabupaten Solok.

DIP penting dalam kaitannya dengan pelayanan informasi dimana termasuk dalam kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat di Badan Publik. Selain itu Daftar Informasi Publik dapat mempermudah petugas informasi dalam melayani permohonan informasi. Daftar Informasi Publik digunakan dalam membantu penyusunan database informasi serta untuk mempermudah masyarakat saat mencari informasi.

1. Pada tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Solok melakukan beberapa inovasi terkait penyusunan Daftar Informasi Publik, inovasi tersebut digunakan untuk mempermudah dalam pembuatan daftar Informasi Publik.

BAB VII

KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik, setiap badan publik berpedoman pada asas pelayanan informasi dimana, setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Asas tersebut juga sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu Kabupaten Solok sebagai badan publik, sehingga PPID Bawaslu Solok berusaha untuk dapat <mark>mewujudka</mark>n layanan informasi publik kepada masyarakat <mark>yang cepat dan efisien. Ada beberapa kendala yang</mark> dihadapi oleh PPID Bawaslu Kabupaten Solok, yaitu:

1. Pen<mark>yediaan Informasi</mark>

Penyediaan Informasi masih belum terdokumentasi dengan maksimal, dan Daftar Informasi Publik (DIP) masih belum lengkap.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana PPID Bawaslu Kabupaten Solok belum memadai

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Kabupaten Solok sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi/data.

BAB VIII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Bawaslu Solok terus konsisten meningkatkan kualitas pengelolaan pelayanan informasi publik sebagaimana tercantum dalam Perbawaslu no 10 tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten/kota. Dalam mewujudkan hal tersebut, ada beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut terkait kendala internal sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh struktur PPID, sehingga penyusunan Daftar Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Solok dapat berjalan lebih efektif,
- 2. Menetapkan jadwal rapat kerja antar struktur PPID untuk Penyusunan daftar informasi publik (DIP), dan penetapan daftar informasi dikecualikan;

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

- 1. Perlunya anggaran khusus untuk <mark>Sosialisasi pera</mark>n dan fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Solok kepa<mark>da masy</mark>arakat secara maksimal melalui kegiatan kemasyarakatan.
- 2. Meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik.
- 3. Adanya sarana dan prasarana dalam kegiatan dan pengembangan PPID Bawaslu Kabupaten Solok di lingkungan Masyarakat

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnnya

PPID Bawaslu Kabupaten Solok telah melakukan Inovasi dengan memisahkan Website lembaga dengan Website PPID dan penggunaan Aplikasi PPID berbasis Android Penunjang Keterbukaan Informasi Publik.